



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
Jalan. H. R. Rasuna Said Kav. 8-9 Jakarta Selatan 12190  
Telepon: (021) 57905619, Faksimili: (021) 57905619  
Laman: [www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id) Pos-el: [sesditjen@dgip.go.id](mailto:sesditjen@dgip.go.id)

---

Nomor : **HKI.HI.05.02-24**

28 Desember 2017

Sifat :

Lampiran :

Hal : Perlindungan Kembali Paten Berstatus Batal Demi Hukum

Yth:

1. Seluruh Pemegang Paten dan Penerima Lisensi
2. Seluruh Konsultan Kekayaan Intelektual terdaftar

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Status Batal Demi Hukum terhadap paten yang tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut serta dengan adanya hal-hal yang menurut kami penting, yaitu:

1. Adanya keinginan dan niat baik pemegang paten untuk membayar dan mendapatkan perlindungan kembali paten dimaksud yang berstatus batal demi hukum.
2. Informasi pemberitahuan keterlambatan pembayaran biaya tahunan sering kali tidak diterima oleh pemegang paten sehingga pemegang paten tidak membayar biaya tahunan sesuai waktu yang telah ditentukan dan menyebabkan paten batal demi hukum.
3. Pada beberapa waktu yang lalu, informasi rincian pembayaran biaya tahunan paten kepada pemegang paten terbatas dan tidak mudah diakses
4. Adanya indikasi bahwa tidak dipenuhinya kewajiban membayar biaya tahunan tidak diakibatkan oleh kesalahan pemegang paten.
5. Sulitnya melakukan penagihan atas hutang batal demi hukum kepada Pemegang Paten.
6. Untuk mengurangi beban piutang paten batal demi hukum.
7. Untuk meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penerimaan pembayaran biaya tahunan paten.


maka dengan ini diberitahukan kepada Pemegang Paten, Penerima Lisensi dan Konsultan Kekayaan Intelektual bahwa:

- a. Pemegang paten dapat mengajukan permohonan perlindungan kembali terkait paten berstatus batal demi hukum.
- b. Pemegang paten wajib melunasi hutang paten serta membayar biaya tahunan sesuai dengan ketentuan.

- c. Pemegang paten wajib menyertakan surat pernyataan tidak akan melakukan tindakan menuntut secara hukum kepada pihak lain terkait paten yang dilindungi kembali apabila terjadi indikasi pelanggaran selama masa batal demi hukum.
- d. Pemegang paten memberi kuasa kepada Konsultan KI bila berdomisili di luar wilayah Indonesia

Direktur Jenderal

Kebudayaan Intelektual,



FREDDY HARRIS S.H., LL.M., A.C.C.S

196611181994031001

Tembusan:

- 1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- 2. Inspektur Jenderal Kemenkumham

通達： HKI.HI.05.02-24

年金未払いによる失効特許回復に関して

継続した3年間の年金納付義務不履行による特許失効通知書の発行及び以下に述べる事情に関して：

1. 未払い年金を納付し、失効特許権の回復を切望する善意の特許権利者の存在。
2. 特許権利者が年金納付遅延督促を受け取っておらず、それにより生じた法定期間での年金未納。
3. 特許権利者への年金納付情報が限定的、またはかかる情報にアクセス困難な時期があった。
4. 特許権利者の過失に起因しない年金未納であることを示すものがある。
5. 失効特許の権利者の未納年金の回収が困難である。
6. 失効特許による未収金負担の軽減。
7. 特許年金収入による歳入の増加。

特許権利者、実施権者及び弁理士へ、以下の通達をする：

- a. 特許権利者は年金未払いにより失効した特許権の回復申請ができる。
- b. 特許権利者は未払い年金と法律で定められた納付遅延追徴金の納付が義務付けられる。
- c. 特許権の失効期間中に特許権侵害があった場合は、かかる侵害の不爭宣誓書の提出。
- d. 在外特許権利者はかかる手続にはインドネシア弁理士を選任。

2017年12月28日

知的財産局長